

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
DI DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
DANIA EKA LESTARI
NIM:13350046**

**PEMBIMBING :
DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kematangan usia, fisik dan mental merupakan suatu hal yang harus diperhatikan ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan. Di Indonesia, batas minimal usia seseorang yang akan menikah telah tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun begitu, sampai saat ini masih ada saja orang tua yang menikahkan anaknya pada usia belia dan di bawah usia yang telah ditentukan, terutama di pedesaan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Ketundan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah budaya. Angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi di Desa Ketundan membuat pemerintah Desa prihatin sehingga mencoba untuk melakukan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini di Desa Ketundan.

Skripsi ini membahas tentang “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini mempunyai dua pokok masalah yaitu 1) Apa saja upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang? 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang?

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mendapatkan data tersebut penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan cara berpikir induktif dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis.

Berdasarkan penelitian terhadap Kepala Desa Ketundan, perangkat desa dan penyuluh Agama Islam fungsional, upaya pencegahan pernikahan usia dini yang telah dilakukan di Desa Ketundan adalah *pertama*, sosialisasi; *kedua*, pembinaan remaja oleh penyuluh Agama Islam fungsional; *ketiga*, melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah; *keempat*, pengetatan administrasi. Pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Ketundan apabila ditinjau dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah fikih, dari segi yuridis telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI, dan dari segi sosiologis telah sesuai namun tidak diterima masyarakat secara maksimal karena pemikiran masyarakat yang masih tradisional.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 13350046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **“UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA
DINI DI DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN
MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1438 H
24 Agustus 2017 M



Menyatakan

Dania Eka Lestari
NIM.13350046

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dania Eka Lestari
Lamp : -
Kepada :
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dania Eka Lestari

NIM : 13350046


Judul : **“UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI
DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN
MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1438 H
12 September 2017 M


Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-500/Un.02/DS/PP.00.9/10/2017

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA KETUNDAN
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANIA EKA LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350046
Telah diujikan pada : Senin, 25 September 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 25 September 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya’ mati تنسي	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



MOTTO

“Kita mempunyai banyak hal yang indah yang apabila kita syukuri dengan semestinya, hidup kita akan indah. Kita punya AGAMA, KELUARGA, SAUDARA, KAWAN, DOA dan yang terindah: ALLAH SWT.”

(KH. A. Mustofa Bisri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini ku persembahkan untuk :

Bapak dan ibuku tercinta yang selalu mendoakanku dalam setiap sujudnya,

Adik, saudara dan teman-teman seperjuangan yang telah mendukungku dalam segala hal,

Almamater jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه

اجمعين أشهد أن لا إله الا الله واشهد أن محمّد عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hambanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada petunjuk jalan kebenaran dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datangnya akhir zaman.

Penelitian ini berjudul “ Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif Sosiologi Hukum Islam” agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi ksalah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag, selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah beserta staffnya.
4. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak Sucipto selaku Kepala Desa Ketundan beserta perangkat desa yang telah meluangkan waktu dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tuaku, Bapak Darono dan Ibu Sri serta saudara-saudaraku tercinta, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta memberikan

motivasi dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. Sahabat-sahabatku (Mela, Una, Reni, Qorry, Mila, Maria), teman-teman AS Angkatan 2013, keluarga KKN Cah Gayeng, kalian yang membuat hidup menjadi lebih berwarna, terimakasih atas canda tawa dan dukungannya, semoga tali silaturrahim kita tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
10. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari pembuatan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1438 H
12 Agustus 2017 M

Penyusun,



Dania Eka Lestari
NIM.13350046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sitematika Pembahasan.....	23

BAB II. GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN USIA DINI DAN	
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	25
A. Pengertian PernikahanUsia Dini	25
B. Pernikahan Usia Dini dalam Hukum Islam	29
C. Pernikahan Usia Dini dalam Hukum Positif	32
D. Dampak Pernikahan Usia Dini	34
E. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini.....	40
F. Usia Ideal Menikah	44
G. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	48
H. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	52
I. Manfaat Sosiologi Hukum Islam.....	54
BAB III. UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI	
DESA KETUNDAN KECAMATANPAKIS	
KABUPATEN MAGELANG	57
A. Deskripsi wilayah Desa KetundanKecamatan Pakis	
Kabupaten Magelang.....	57
B. Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa	
Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.....	65
BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI	
DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS	
KABUPATEN MAGELANG	80

A. Analisis Normatif terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	80
B. Analisis Yuridis terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.....	82
C. Analisis Sosiologis terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	85
BAB V. PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemah.....	I
II. Biografi Ulama	III
III. Pedoman Wawancara	IV
IV. Surat Bukti Wawancara.....	V
V. Surat Izin Penelitian	XI
VI. Curriculum Vitae	XIV

DAFTAR ISI TABEL

A. Tabel 1 Luas wilayah Desa Ketundan	58
B. Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	59
C. Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ketundan	60
D. Tabel 4 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Ketundan	61
E. Tabel 5 Sarana Ibadah	61
F. Tabel 6 Jumlah Pernikahan Usia Dini.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya dan dengan menikahlah makhluk Allah dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar berhubungan satu dengan yang lain, saling mencintai dan menyayangi, mempunyai keturunan, hidup secara tenteram dan damai sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pengertian tersebut menggambarkan bahwa suatu perkawinan bukan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² QS. Ar-Rūm (30) :21

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hanya menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dari segi lahiriah dan materiil, namun perkawinan yang bahagia dan kekal dari segi *ukhrawi*.⁴

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan (a) yang dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar dari masing-masing calon pengantin, yang diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama; (b) masing-masing pihak telah dewasa, sudah matang secara fisik dan mental (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun); (c) tidak bercerai; (d) hanya memiliki satu suami dan satu istri; (e) dilaksanakan menurut hukum agamanya; (f) saling cinta mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.⁵

Seseorang yang melaksanakan pernikahan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya dan tentunya terhadap Allah SWT. Allah menganjurkan hamba-Nya untuk segera menikah seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 32.

⁴ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat , 2013), hlm. 10.

⁵*Ibid.*, hlm. 10-11.

وَأَنْكَحُوا الْيَامَى مِنْكُمْ وَأَصْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَظْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁶

Pada dasarnya Islam tidak mengatur batasan umur bagi calon pasangan suami istri untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat menikah dengan ‘Aisyah yang pada saat itu ‘Aisyah masih berumur 6 (enam) tahun. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ

تِسْعِ سِنِينَ.⁷

Di Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, hukum menganjurkan adanya batas minimal usia menikah yang dituangkan dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan jika usia calon pengantin laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon pengantin wanita minimal berumur 16 tahun.⁸ Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki

⁶ QS. An-Nūr (24) : 32

⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no. 3681, “Kitab an-Nikah,” diriwayatkan oleh ‘Aisyah. Muslim, *Sāhīh Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif t.t), no. 1422 “Kitab an-Nikah,” diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

⁸ Pasal 7 (1)

kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.⁹

Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu.¹⁰ Setelah mendapat izin dari orang tua maka perkawinan dapat segera dilangsungkan. Namun, ketika calon mempelai belum memenuhi standar usia menikah seperti di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni belum mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.¹¹

Penyimpangan dalam hal usia calon mempelai biasanya disebut dengan nikah usia dini. Menurut Kepala KUA Pakis, pernikahan usia dini dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang berusia di bawah 16 tahun bagi perempuan

⁹Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat , 2013), hlm. 75.

¹⁰ Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 7 (2)

dan 19 tahun bagi laki-laki, biasanya pernikahan ini disebut dengan pernikahan di bawah umur.¹²

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun juga menutup kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan. Tidak hanya itu secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi hingga melahirkan yang nantinya akan membahayakan jiwa anak dan ibunya.¹³ Sedangkan dari sisi psikologi, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak psikis yang buruk pada pihak yang belum siap. Hal tersebut terjadi jika dalam pernikahan terjadi kekerasan-kekerasan yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis pelaku pernikahan dini. Tidak jarang pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan keegoisan masing-masing pihak yang kemudian diakhiri dengan perceraian.

Secara psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun atau 25-30 tahun, jika di bawah usia tersebut maka terlalu cepat dan *pre-cocks*

¹²Wawancara dengan Romadhon, Kepala KUA Pakis, tanggal 5 Desember 2016.

¹³ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 85.

(matang sebelum waktunya).¹⁴ Atas penjelasan tersebut, ketika seseorang yang belum matang secara fisik maupun mental melakukan pernikahan maka kemungkinan kondisi keluarga mereka kurang bahkan tidak harmonis.

Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Ketundan, merupakan sebuah desa di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 5 kasus, tahun 2014 7 kasus, 2015 5 kasus dan tahun 2016 sebanyak 3 kasus pernikahan usia dini. Selain itu, sebagian besar masyarakat Desa Ketundan memilih melaksanakan pernikahan di saat umur mereka masih 16-17 tahun untuk perempuan dan 19-21 tahun untuk laki-laki.¹⁵ Biasanya ekonomi menjadi faktor utama seseorang melaksanakan pernikahan usia dini namun tidak demikian yang terjadi di Desa Ketundan. Pendidikan yang rendah menjadi faktor utamanya dan dorongan orang tua menjadi salah satu faktor pendukung, bahkan beberapa orang tua sanggup membiayai rumah tangga anaknya. Orang tua akan lebih mendukung anaknya menikah di usia belia daripada anaknya sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi.¹⁶

Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang terletak jauh dari perkotaan dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sayur. Dalam hal pendidikan desa ini masih belum maksimal, sebagian besar

¹⁴*Ibid.*, hlm. 234.

¹⁵ Data Usia Kawin KUA Pakis, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Achmad Syaefudin, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Pakis, 15 Maret 2017

masyarakatnya hanya tamat SD. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Desa Ketundan masih kurang memperhatikan usia menikah dan tidak memikirkan dampaknya, baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

Melihat dampak negatif pernikahan usia dini yang begitu besar bagi kesehatan ibu dan anak maupun bagi kehidupan rumah tangga serta keinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka pemerintah Desa Ketundan melakukan pencegahan-pencegahan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti apa saja upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang melaksanakan pernikahan usia dini dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.
- b. Menganalisis upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah koleksi karya ilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk mempertimbangkan kembali kematangan usia sebelum melakukan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai pernikahan dini sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya M. Donny Kusuma dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus

di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)".¹⁷ Skripsi ini mengkaji lebih dalam perkawinan di bawah umur dengan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitiannya masyarakat lebih senang menikahkan anaknya pada usia muda dan kondisi keharmonisan keluarga dalam masyarakat terlihat lebih banyak yang harmonis walaupun terwujud setelah mereka memiliki keturunan. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan yang ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

Kedua, skripsi "Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)" karya Dwi Irwanto.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang sejauh mana hubungan positif antara pernikahan usia dini dengan keharmonisan keluarga serta pengaruhnya terhadap angka perceraian di Kecamatan Padureso. Fokus pembahasannya tentu berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, karena penelitian penyusun difokuskan pada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang .

Ketiga, skripsi dengan judul "Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit

¹⁷M. Donny Kusuma, "Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁸Dwi Irwanto, "Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen(Analisis Sosiologi Hukum Islam)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)”, yang ditulis oleh Mohammad Badrun Zaman.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah Desa Krambilawit untuk menekan bahkan menghilangkan pernikahan dini. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan mendatangkan tokoh religius atau kyai-kyai baik itu dari desa tersebut ataupun dari luar. Selain berbeda subyek penelitiannya, perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan karena penyusun menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

Keempat, skripsi yang berjudul “Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec. Ngemplak Tahun 2011-2014).²⁰ Skripsi karya Zuni Savitri ini memuat sejauh mana BP4 KUA Kecamatan Ngemplak melaksanakan tugasnya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Hasilnya, KUA telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti masyarakat yang kurang memberikan ruang kepada BP4 kecamatan dan kurangnya komunikasi antara pengurus BP4 Kecamatan Ngemplak. Penelitian ini tentu berbeda dengan yang penyusun lakukan, karena penelitian penyusun tidak hanya fokus pada upaya pencegahan pernikahan usia dini

¹⁹ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

²⁰ Zuni Savitri, “Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec. Ngemplak Tahun 2011-2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

yang dilakukan oleh BP4 namun juga upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ketundan, kemudian ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

Kelima, skripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari’ah)” karya Malika Fajri Noor.²¹ Skripsi ini membahas keharmonisan pasangan pernikahan dini dengan sumber data yang didapat dari wawancara kepada pelaku pernikahan dini di Kota Yogyakarta kemudian dianalisis dengan *Al-Maqashid Asy-Syari’ah*. Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun, karena penelitian penyusun fokus pada upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang dianalisis dengan konsep sosiologi hukum Islam.

Keenam, jurnal dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Dwi Rifiani.²² Jurnal ini membahas pernikahan dini di Indonesia dalam konteks hukum Islam. Tulisannya menyimpulkan bahwa dengan mengikuti hukum asalnya pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Jurnal ini tentu berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan.

²¹ Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari’ah)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.

²² Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam,” *de Jure*, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2011.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, umumnya penelitian di atas membahas mengenai kondisi keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini dan upaya pencegahannya dalam perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang penyusun lakukan difokuskan kepada upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan usia dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.²³ Di Indonesia, seseorang diperbolehkan menikah ketika berusia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²⁴ Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu.²⁵ Setelah mendapat izin dari orang tua maka perkawinan dapat segera dilangsungkan. Namun, ketika calon mempelai belum memenuhi standar usia menikah seperti di

²³“Konsep Pernikahan dini”, <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/02/.html>, diakses pada 29 Desember 2016.

²⁴ Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Pasal 6 (2)

dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni belum mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.²⁶ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut,

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.²⁷

Sementara itu dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwa “Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.²⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X Pasal 60 menyatakan:²⁹

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-

²⁶ Pasal 7 (2)

²⁷ Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 huruf d.

²⁹ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan yang dilakukan saat usia masih belia pada umumnya belum sepenuhnya siap dalam hal fisik, mental maupun materi, sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam rumah tangga terutama ketika mereka tidak dapat mengontrol emosi masing-masing. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan benar ketika seseorang akan menikah pada usia muda. Dalam Islam menganjurkan untuk adanya pencegahan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

اذا تعا رض المانع والمقتضى يقدم المانع³⁰

Berdasarkan kaidah di atas, apabila dalam suatu hal, yang mana terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun juga terdapat suatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, amak harus dimenangkan yang mencegah. Pencegahan pernikahan usia dini dinilai lebih baik dan akan memberikan hal yang positif, apabila mengingat begitu banyak dampak negatifnya.

Apabila dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegaknya tidak bisa lepas dari masyarakat bahkan ada benturan-benturan yang dapat mempengaruhi ataupun mengubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan turut mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum. Augute Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivisme. Dimana manusia mulai dapat menerima dengan

³⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan-perubahan atau hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota.

Menurut Emil Durkheim, gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana daripada masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya.³¹ Sedangkan menurut Max Weber masyarakat tradisional memiliki tindakan non rasional, tanpa refleksi yang sadar ataupun perencanaan. Apabila diminta penjelasan, mereka hanya mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan bagi mereka.³²

Menurut Lawrence M Friedman keberhasilan penegakan hukum bergantung pada substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Pertama, struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³³ Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana

³¹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 99.

³² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 221.

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 33.

(Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kedua, substansi hukum dapat dikatakan sebagai suatu norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Dalam substansi hukum terdapat istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru dibuat yang mana ditekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).³⁴ Dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

Ketiga, budaya hukum dari Lawrence M Friedman, yaitu teori yang menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan yang berkembang menjadi satu didalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum, semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang hukum maka akan menciptakan budaya hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat.³⁵

³⁴Khoiru Umah, “Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman”, <http://khourumah96.blogspot.co.id>, akses pada 20 Maret 2017.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum...*, hlm. 36.

Hukum Islam memang tidak memberikan batasan umur yang jelas bagi seseorang yang akan menikah. Hukum Islam memperbolehkan seseorang menikah apabila sudah memenuhi syarat yaitu *baligh*. Batasan balig bagi laki-laki adalah ketika mereka telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) dan bagi wanita ketika mereka telah mengalami menstruasi (*haid*).³⁶ Namun pada kenyataannya seseorang yang telah dianggap dewasa dengan ukuran tersebut, belum tentu mencapai tingkat kematangan dalam hal emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa imam mazhab memperbolehkan pernikahan dini. Sebagaimana dalam tulisan Imam Malik yang secara tersirat mengakui perkawinan wanita yang belum dewasa. Menurut Imam Malik perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya baik berpisah karena talak atau ditinggal mati, mempunyai status yang sama dengan gadis dan bapak mempunyai hak ijbar terhadapnya. Sebaliknya apabila sudah dicampuri maka mempunyai status yang sama dengan janda dan dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.³⁷

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, ditinjau dari segi umur calon mempelai wanita perkawinan dibagi menjadi tiga macam 1) perkawinan janda; 2) perkawinan gadis dewasa; 3) perkawinan anak-anak.³⁸ Untuk gadis

³⁶ Miftah Faridl, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 22.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), hlm. 371.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 372.

yang belum dewasa, batasan umur belum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahnya tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu dengan syarat tidak merugikan anak tersebut. Sebaliknya jika pernikahan tersebut merugikan anak maka seorang ayah tidak boleh menikahnya. Dasar penetapan hak *ijbar* menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Nabi Muhammad yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur 9 tahun.³⁹

Terjadinya pernikahan usia dini pada daerah tertentu merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah menjadi suatu budaya. Disini terdapat unsur *diskresi* antara budaya yang sering terjadi di masyarakat dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga sangat sulit untuk dapat menanamkan pandangan dalam memahami perubahan sesuai dengan peraturan yang ada untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat mengerti tentang tujuan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan akibat menikah pada saat belum memiliki kesiapan fisik atau mental dalam mengarungi rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan penyusun terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang valid terutama tentang

³⁹Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Istana Publishing, 2015), hlm. 105.

upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realita yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis yang sesuai dengan konsep sosiologi hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.⁴⁰ Data ini diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang turut serta dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian atau orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

⁴⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung oleh penyusun terhadap gejala-gejala yang diselidiki untuk mendapatkan gambaran realistik.⁴¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait untuk mendapatkan informasi.⁴² Wawancara diperlukan kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan secara tajam dan tepat serta dapat menangkap pikiran atau pendapat orang lain dengan tepat.⁴³ Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai Kepala Desa Ketundan, 1 Kaur Kesra Desa Ketundan, 5 perangkat desa/ kepala dusun dan penyuluh Agama Islam fungsional (PAIF).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Desa Ketundan dan arsip KUA setempat. Dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip tersebut digunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah.

⁴¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

⁴³S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 114.

5. Populasi dan Sampel

Populasi berarti seluruh kondisi sosial masyarakat mulai dari kondisi desa, penduduk dan hubungan sosial (budaya, keagamaan dan ekonomi) masyarakat Desa Ketundan. Adapun yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi yang selanjutnya dipilih baik secara tersusun maupun secara acak untuk kepentingan pengumpulan data (teknik sampling).⁴⁴

Teknik *purposive sampling*, yaitu teknik sampling dengan mempertimbangkan dengan matang calon sampel yang akan diambil.⁴⁵ Teknik ini merupakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan data yang diinginkan yakni dengan pemilihan sampel, seperti orang-orang yang dirasa mengetahui secara menyeluruh tentang praktik pernikahan usia dini di Desa Ketundan. Yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Ketundan, 1 Kaur Kesra Desa Ketundan, 5 perangkat desa/ kepala dusun dan penyuluh Agama Islam fungsional (PAIF).

6. Pendekatan Penelitian.

Pada penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif, yuridis dan sosiologis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih.. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan dari aspek hukum tertulis di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:ALFABETA, 2009), hlm. 215-217.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 218.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan metode *induktif*. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan dipelajari.⁴⁶ Metode induktif merupakan analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penyusun terjun langsung ke Desa Ketundan untuk mengambil data dan mewawancarai Kepala Desa beserta perangkatnya dan juga Penyuluh KUA Kecamatan Pakis untuk mengetahui apa saja upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Ketundan kemudian dianalisis menggunakan normatif, yuridis dan sosiologis.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berupa pemaparan umum dan menyeluruh tentang penelitian ini. Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Selain menjadi pengantar, bab ini berfungsi sebagai pedoman penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum pernikahan usia dini dan sosiologi hukum Islam yang meliputi pengertian pernikahan usia dini, pernikahan usia dini menurut hukum Islam dan hukum positif, usia ideal menikah, faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini, dampak positif dan negatif pernikahan usia dini, pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang pernikahan usia dini dan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga membahas upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Bab ini mempunyai dua sub bab, *pertama*, seputar deskripsi wilayah Desa Ketundan, diantaranya letak geografis, demografi, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan budaya masyarakat. *Kedua*, mendeskripsikan upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang upaya

pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini penyusun menganalisis upaya pencegahan pernikahan usia dini ditinjau dengan konsep sosiologi hukum Islam. Bab ini menjelaskan fakta-fakta yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan konsep sosiologi hukum Islam.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berupa penutup dari pembahasan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Pada sub bab selanjutnya berisi saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas yang berisi anjuran penulis terkait hasil penelitian juga disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dengan jelas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Ketundan adalah sebagai berikut, 1) sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sosialisasi dampak pernikahan usia dini, 2) pembinaan remaja, 3) melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah, 4) pengetatan administrasi.
2. Upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Ketundan dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif, yuridis dan sosiologis. Apabila ditinjau dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah fikih, dari segi yuridis telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI, dan dari segi sosiologis telah sesuai namun tidak diterima masyarakat secara maksimal karena pemikiran masyarakat yang masih tradisional.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan. Para orang tua di Desa Ketundan seharusnya mulai sadar dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, harus memberi dukungan kepada anak-anaknya untuk bersekolah.

2. Perlunya peningkatan kerjasama dan keseriusan antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Desa Ketundan dan Petugas KUA Kecamatan Pakis dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Sosialisasi seharusnya sesekali dengan menghadirkan petugas dari KUA sehingga lebih dapat meyakinkan masyarakat.
3. Merubah pola pikir masyarakat yang menjadikan sudah dilamar sebagai sebuah alasan untuk menikahkan anaknya walaupun mereka masih anak-anak dan masih sekolah. Para orang tua seharusnya berpikir kembali untuk menerima lamaran ketika anak mereka masih sangat muda dan masih sekolah.
4. Bagi seseorang yang akan menikah harap memperhatikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Seseorang yang sudah siap dan matang secara fisik, matang mentalnya dan ekonomi yang memadai akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamm Cipta Media, 2005.

B. Kelompok Fikih/ Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Dandi Mulyana, Asep, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet-1, Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1999.

Faridl, Miftah, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Idris Ramulyo, Moh., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Irwanto, Dwi, "*Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Izzudin, Ahmad, "*Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*," *De Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. I:1, Agustus 2009.

Kusuma, M. Donny, "*Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

- Noor, Malika Fajri, “*Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari’ah)*”, Skripsi UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Istana Publishing, 2015.
- Rasyid, Ridla, M., “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar),” *Al Ihkam*, Vol. 7, No.2 Desember 2012.
- Sidqon Famulaqih, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warung Boto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)*”, Skripsi UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2015.
- Sodiqin, Ali, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Zuhdi Muhdlor, A., *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

C. Kelompok Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

D. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afriani Riska, Mufdlilah, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Godean Yogyakarta (Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat),” *Rakernas Aipkema*, 2016.

Alfa Tirza Aprilia, “Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya,” <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/>.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Antonius Simanjuntak, Bungaran, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Obor, 2013.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kedepuyan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Buku Pegangan Bagi Petugas BP4 tentang Kursus Pranikah Calon Pengantin*, Jakarta: BKKBN, 2014.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kedepuyan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: BKKBN, 2014.
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.
- Daisy Zie, "Apa salahnya Pernikahan Usia Dini," www.tipshamil.web.id, akses 20 Mei 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, Vol. 11, No 2, Agustus 2009.
- Eka Novias, "Melihat Dampak Negatif dan Positif Pernikahan Dini," www.kompasiana.com.
- Fauzil Adhim, Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia*, Vol 7, No. 2, Desember 2016.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1980.
- Subadio, Ulfa, Maria, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 1987.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:ALFABETA, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- "Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak," www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6,
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

NO.	FN	HLM	Terjemahan
			Bab I
1.	2	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2.	6	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
3.	7	3	Nabi SAW menikahiku ketika saya berumur 6 tahun dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur 9 tahun.
4.	29	14	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.
			Bab II
5.	1	25	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
6.	16	30	Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal

			itu dapat meredakan nafsunya.
7.	20	32	Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
			BAB IV
8.	2	79	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhārī, nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhārā pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqahā dan muhaddisīn. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab “*at-Tarikh al-Kabīr*”. Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadist beserta sanadnya. Usahanya mencapai para muhaddisin adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunqs, Asyqala, dan Mesir.

Prof. Khoiruddin Nasution, MA.

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada 19 Oktober 1964. Beliau merupakan salah satu dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang beliau tinggal di Medhen, Babadan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, Indonesia. Sebelum melanjutkan S1 di UIN SUKA Yogyakarta beliau mengenyam pendidikan di pesantren Mushatawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Selanjutnya, masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Kemudian mendapat beasiswa S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies tahun 1993-1995 dan menyandang gelar Master of Arts in Islamic Studies. Kemudian pada tahun 1996 mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan menyelesaikan S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001.

Ahmad Rajafi

Ahmad Rajafi lahir di Tanjungkarang Bandar Lampung tanggal 14 April 1984. Pendidikan formal diawali dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Azhar Swadaya Kedaton Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan di SDN 2 Kedaton tahun 1990-1996. SMP beliau di Pondok Pesantren La Tansa Cipanas Lebak Banten dan melanjutkan ke MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 1999-2002. Setelah itu melanjutkan S1 di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung pada tahun 2002-2006 dan melanjutkan program S2 di Program Studi Ilmu Syari’ah IAIN Intan Lampung. Tahun 2012 lalu beliau melanjutkan ke Program Doktor (S3) di tempat yang sama. Beliau aktif di bidang akademik sebagai pengajar dan dosen, namun selain itu beliau juga aktif di bidang per-MTQ-an sebagai Dewan Hakim dan Pembina di Padepokan Syarhil Qur’an Lampung.

Lampiran III

Pedoman Wawancara

- a. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
- b. Menurut anda berapa usia ideal untuk menikah?
- c. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat desa ini melakukan pernikahan usia dini?
- d. Seberapa besar pengaruh/peran orang tua terhadap pernikahan anaknya?
- e. Apa sikap anda sebagai kepala desa/ penyuluh/ perangkat desa melihat praktik pernikahan usia dini yang begitu banyak di desa ini?
- f. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meminimalisir angka pernikahann dini?
- g. Pendekatan apa saja yang telah dilakukan kepada masyarakat?
- h. Apakah ada kerjasama dengan pihak luar?
- i. Bagaimana tingkat keberhasilannya dan apa hambatannya?

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..SUSIYANTI.....
Tempat tanggal lahir : ..Magelang 01-01-1965.....
Pekerjaan : ..Perangkat Desa.....
Alamat : ..Sekayu Timun 06/03, Ketundan.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 1330046
Jurusan/semester : AS/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif sosiologi hukum Islam" di Pakis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Magelang, Mei 2017

Yang menyatakan


(...SUSIYANTI...)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprpto
Tempat tanggal lahir : Magelang, 16 Juli 1969
Pekerjaan : Kepala Dusun
Alamat : Desa. Seurogaten Ketundan


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 1330046
Jurusan/semester : AS/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif sosiologi hukum Islam" di Pakis.

Magelang, Mei 2017

Yang menyatakan


(...Suprpto...)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Summa*
Tempat tanggal lahir : *05 - 05 - 1964*
Pekerjaan : *Kadus*
Alamat : *Dsn. Bongkotan*


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 1330046
Jurusan/semester : AS/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif sosiologi hukum Islam" di Pakis.

Magelang, 02 Mei 2017

Yang menyatakan


(..... *Summa*)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syaefudin
Tempat tanggal lahir : Magelang, 29-08-1976
Pekerjaan : Penyuluh Agama Fungsional
Alamat : Krajan Grabag Magelang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 1330046
Jurusan/semester : AS/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif sosiologi hukum Islam" di Pakis.

Magelang, Mei 2017

Yang menyatakan

(Achmad Syaefudin)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sucipto
Tempat tanggal lahir : Magelang . 06-02 . 1968
Pekerjaan : Kardes
Alamat : Sekeloa Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 1330046
Jurusan/semester : AS/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif sosiologi hukum Islam" di Pakis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Magelang, Mei 2017



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parlan
Tempat tanggal lahir : Magelang, 2 Agustus 1972
Pekerjaan : Kadus Kiyudan
Alamat : Kiyudan, Ketundan, kec. Pakis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dania Eka Lestari
NIM : 1330046
Jurusan/semester : AS/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang perspektif sosiologi hukum Islam" di Pakis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Magelang, Mei 2017

Yang menyatakan


(Parlan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 969 /Un.02/DS.1/PN.00/ Y /2017
Hal : **Pemohonan Surat Pengantar Izin Penelitian**

11 April 2017

Kepada
Yth. Gubernur D.I. Yogyakarta
Cq.Kepala BADAN KESBANGPOL DIY
di Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta, 55231

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan surat pengantar izin penelitian ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik Jawa Tengah kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

NAMA	NIM	SEMESTER	JURUSAN	HP
Dania Eka Lestari	13350046	VIII (Delapan)	Hukum Keluarga Islam (AS)	085741530415

Untuk mengadakan penelitian di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3860/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-969/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 11 April 2017
Perihal : Permohonan Surat Pengantar Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"** kepada:

Nama : DANIA EKA LESTARI
NIM : 13350046
No.HP/Identitas : 085741530415/3308095605960004
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 15 April 2017 s.15 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19600261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 19 Juni 2017

Nomor : 070/282/16/2017
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **DANIA EKA LESTARI**
Bangsan Rt 003 Rw 007 Ds Senden
Kec. Mungkid Kab. Magelang
di

MUNGKID

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/464/47/2017 Tanggal 19 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Izin Penelitian
di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **DANIA EKA LESTARI**
Pekerjaan : Mahasiswi, UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Bangsan Rt 003 Rw 007 Ds Senden Kec. Mungkid Kab.
Magelang
Penanggung Jawab : **Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**
Lokasi : Desa Ketundan Kec. Pakis Kab. Magelang
Waktu : 19 Juni 2017 s.d 31 Agustus 2017
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Izin Penelitian dengan Judul :
**PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA KETUNDAN KECAMATAN
PAKIS KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Izin Penelitian agar Saudara Mengikuti Ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Nomor : 070 / 464 / 47 / 2017

Kota Mungkid, 19 Juni 2017

Lampiran :-

Kepada :

Perihal : Rekomendasi.

Yth, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang.

Di -

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari DPMPTSP Prov. Jateng.
Nomor : 070/2269/04.5/2017
Tanggal : 30 Mei 2017
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : DANIA EKA LESTARI
 - b. Pekerjaan : Mahasiswi
 - c. Alamat : Bangsa RT. 003 Rw. 007 Senden, Kec. Mungkid, Kab. Magelang
 - d. Penanggung Jawab : Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 19 Juni 2017 s/d 31 Agustus 2017
 - g. Lembaga : UIN Sunan Kalijaga.
 - h. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

**PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi


Drs. SISWOYO

Penata Tk. I

NIP. 196102241990031003

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
(Tanpa Lampiran)

CURRICULUM VITAE

Nama : Dania Eka Lestari

Tempat, tanggalahir :Magelang, 16 Mei 1996.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Bangsan 003/007, Senden, Kecamatan Mungkid,
Kabupaten Magelang

Email : Daniaeka125@gmail.com

RiwayatPendidikan : TK PGRI Treko II
SDN NegeriTreko II
SMP Muhammadiyah 1 Mungkid
SMA Muhammadiyah 1 Muntilan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA